



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprn@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 26 / Opr.PNF-KB / DPMPTP / III - 2021

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ,
 - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /1606/ PAUD_PNF /Disdikbud /2021 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **KB ALKAUTSAR INSANI**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Kepala Sekolah : **Yeni Rosita,S.Hi**
Sekretaris : **Bakri Hosen**
Bendahara : **Refil Yurawati,S.Pd**
Alamat : **Korong Lubuk Aro Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan**
Keunggulan Berbasis : **1. Pengenalan dengan menggunakan kalimat Tauhid**
2. Pendekatan dengan Nyanyian Islami

Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 11 Maret 2021 s/d 10 Maret 2024**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 24 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 34 / Pend.PNF-KB / DPMPTP/ III -2018 PROB

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/697/PAUD_PNF/Disdikbud/2018 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD	: KB ALKAUTSAR INSANI
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Ketua	: Saharuddin
Sekretaris	: Bakri Hosen
Bendahara	: Refil Yurawati,S.Pd
Alamat	: Korong Lubuk Aro Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan
Keunggulan Berbasis Keagamaan	: 1. Pengenalan dengan menggunakan kalimat Tauhid 2. Pendekatan dengan Nyanyian Islami

Izin pendirian Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 24 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**


RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003